



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

DETEKSI DINI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan terulangnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, perlu dilakukan deteksi dini dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap terjadinya pelanggaran disiplin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Deteksi Dini Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 29)

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentatai Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : DETEKSI DINI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
6. Pelanggaran Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Pelanggaran Disiplin adalah, setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Deteksi Dini adalah suatu proses untuk mengetahui lebih awal terjadinya pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan menggunakan Teknologi Informasi.

8. Presensi adalah bukti bahwa PNS masuk kerja di tempat kerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan.
9. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan deteksi dini pelanggaran disiplin PNS dan penanganan pelanggaran disiplin PNS.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menegakkan disiplin PNS.

#### Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah berulangnya pelanggaran disiplin dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin PNS.

## BAB III

### DETEKSI DINI PELANGGARAN DISIPLIN PNS

#### Pasal 5

- (1) Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja wajib memberikan alasan yang sah.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menjalani cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - b. melaksanakan perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas;
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
  - d. mengikuti tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
  - e. menjalani masa persiapan pensiun, yang dibuktikan dengan keputusan masa persiapan pensiun;
  - f. mendapatkan izin dari atasan langsung, yang dibuktikan dengan surat persetujuan izin;

8. Presensi adalah bukti bahwa PNS masuk kerja di tempat kerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan.
9. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan deteksi dini pelanggaran disiplin PNS dan penanganan pelanggaran disiplin PNS.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menegakkan disiplin PNS.

#### **Pasal 4**

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah berulangnya pelanggaran disiplin dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin PNS.

## **BAB III**

### **DETEKSI DINI PELANGGARAN DISIPLIN PNS**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja wajib memberikan alasan yang sah.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menjalani cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - b. melaksanakan perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau surat perintah perjalanan dinas;
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
  - d. mengikuti tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
  - e. menjalani masa persiapan pensiun, yang dibuktikan dengan keputusan masa persiapan pensiun;
  - f. mendapatkan izin dari atasan langsung, yang dibuktikan dengan surat persetujuan izin;

g. melaksanakan tugas lain, yang dibuktikan dengan surat perintah atau surat perintah tugas.

- (4) PNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 6

- (1) PNS wajib melakukan presensi pada setiap hari kerja di tempat kerja masing-masing sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
- (2) Presensi dilakukan secara elektronik dengan deteksi wajah sebanyak 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali pada saat pulang kerja.
- (3) PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tetap melakukan presensi.
- (4) PNS yang tidak melakukan presensi pada saat masuk kerja dan/atau pulang kerja dianggap tidak masuk kerja.

#### Pasal 7

- (1) BKPP melakukan deteksi dini terhadap adanya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Deteksi dini dilakukan dengan penyajian rekap jumlah hari PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala perangkat daerah tempat PNS bekerja;
- (4) Penyampaian hasil deteksi dini dilakukan apabila jumlah hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai paling sedikit 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 8

- (1) Mendasar pada hasil deteksi dini yang disampaikan BKPP, kepala perangkat daerah melakukan pembinaan kepada PNS bersangkutan.
- (2) Pembinaan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran disiplin PNS.
- (3) Dalam hal pembinaan berdampak pada dijatuhkannya hukuman disiplin maka penjatuhan hukuman disiplin tersebut dituangkan dalam keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin ditentukan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BKPP sebagai catatan pelanggaran disiplin PNS bersangkutan.

**BAB IV**

**PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS**

**Pasal 9**

- (1) Setiap PNS wajib mentaati ketentuan yang mengatur kewajiban dan larangan PNS.
- (2) PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin.

**Pasal 10**

**Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS**

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  - dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

**Pasal 11**

- (1) Tingkat Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan dampak negative yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin PNS :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan kepada PNS apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan berdampak negative pada unit kerja dan/atau perangkat daerah tempat PNS bekerja;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada PNS apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan berdampak negative pada Pemerintah daerah;
- c. Hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan kepada PNS apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan berdampak negative pada Pemerintah dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tergantung pada jumlah hari PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- i. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;

- j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin PNS, kepada setiap atasan langsung wajib melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS;
- (3) Untuk menjamin objektivitas dalam penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin kepada PNS, terhadap pelanggaran disiplin PNS yang diduga kepada yang bersangkutan akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa alasan yang sah;
  - b. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Berupa selain Tidak Masuk Kerja Tanpa alasan yang sah;

#### Pasal 13

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibentuk dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Susunan Keanggotaan Tim pemeriksa Pelanggaran Disiplin Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa alasan yang sah terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dari BKPP;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris dari BKPP;
  - c. 1 (satu) orang anggota dari INSPEKTORAT
  - d. 1 (satu) orang anggota dari Perangkat Daerah dimana terdapat pelanggaran disiplin.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim pemeriksa Pelanggaran Disiplin Berupa Selain Tidak Masuk Kerja Tanpa alasan yang sah terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dari INSPEKTORAT;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris dari INSPEKTORAT;
  - c. 1 (satu) orang anggota dari BKPP;
  - d. 1 (satu) orang anggota dari Perangkat Daerah dimana terdapat pelanggaran disiplin.

- (4) BKPP mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (5) INSPEKTORAT mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin berupa selain tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan kepada PNS, Tim Pemeriksa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

#### Pasal 14

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) bersifat sementara (*ad-hoc*).
- (2) Berdasarkan Keputusan PPK tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, BKPP atau INSPEKTORAT menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS.
- (3) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

#### Pasal 15

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki kewenangan :
  - a. Melakukan pemanggilan kepada PNS;
  - b. Melakukan pemeriksaan;
  - c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana lampiran II (dua) Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d memuat antara lain :
  - a. Pelanggaran Disiplin Yang dilakukan;
  - b. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran disiplin;
  - c. Ketentuan atau aturan yang dilanggar oleh PNS;
  - d. Rekomendasi Sanksi atau Hukuman Yang akan dijatuhkan.
- (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1) BKPP atau INSPEKTORAT menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa kepada PPK selaku Pejabat yang berwenang menghukum untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

- (2) PPK memberikan persetujuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh BKPP dan/atau INSPEKTORAT.
- (3) BKPP menindaklanjuti persetujuan PPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan;

#### Pasal 17

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS dituangkan dalam Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS
- (4) Penyerahan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS bersangkutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS;

#### Pasal 18

- (1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat menempuh Upaya Administratif.
- (1) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Keberatan, yaitu upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;
  - b. Banding administratif, yaitu upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- (3) Tata cara atau prosedur Upaya administrasi berpedaoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Ketentuan dalam peraturan Bupati ini berlaku bagi Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran Disiplin;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 September 2019  
BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 4 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR .....60.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 60... TAHUN 2019  
TENTANG  
DETEKSI DINI PELANGGARAN  
DISIPLIN PNS DAN PENANGANAN  
PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NGAWI

FORMAT SURAT TUGAS PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

**RAHASIA**  
**SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN**  
NOMOR : X.863/ /...../.....

Dasar Hukum : Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : .....1)  
tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil Berupa  
..... 2)

Diperintahkan kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
..... :

1. Nama : .....3)  
NIP : .....3)  
Pangkat : .....3)  
Jabatan : .....3)  
Unit Kerja : .....3)  
Selaku Sekretaris Tim

2. Nama : .....4)  
NIP : .....4)  
Pangkat : .....4)  
Jabatan : .....4)  
Unit Kerja : .....4)  
Selaku Anggota Tim

3. dst.

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama : .....5)  
NIP : .....5)  
Pangkat : .....5)  
Jabatan : .....5)

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin berupa  
..... 2)

Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ngawi, - - 20.....

KEPALA BKPP / INSPEKTOR \*)  
KABUPATEN NGAWI  
Selaku Ketua Tim,

ttd

.....

Pangkat

NIP. ....

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Keterangan :

- 1) diisi nomor SK Bupati Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa;
  - 2) diisi Bentuk Pelanggaran disiplin yang dilakukan;
  - 3) diisi Identitas Sekretaris Tim Pemeriksa
  - 4) diisi identitas Anggota Tim dari OPD Pengusul Tim Pemeriksa
  - 5) diisi identitas Anggota Tim dari BKPP atau Inspektorat
  - 6) diisi identitas Anggota Tim dari OPD dimana terdapat pelanggaran disiplin PNS
  - 7) diisi identitas PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
- \*) Pilih sesuai OPD Pengusul Pembentukan TIM Pemeriksa.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 00... TAHUN 2019  
TENTANG  
DETEKSI DINI PELANGGARAN  
DISIPLIN PNS DAN PENANGANAN  
PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NGAWI

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Pemeriksa :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

3. dst. ....

4. dst. ....

5. dst. ....

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka ...  
huruf ... .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan : .....

1. Jawaban : .....

2. Pertanyaan : .....

2. Jawaban : .....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama : .....

NIP : .....

Tandatangan :  
.....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa\*) :

1. Nama : .....

NIP : .....

Tandatangan :  
.....

2. Nama : .....

NIP : .....

Tanda tangan :  
.....

3. dst .....

\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 60... TAHUN 2019  
TENTANG  
DETEKSI DINI PELANGGARAN  
DISIPLIN PNS DAN PENANGANAN  
PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NGAWI

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN  
BERUPA TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH**

Nomor : X.863/ ...../20....

**BAB I**

**RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN**

Berisi ringkasan Hasil Pemeriksaan secara singkat dan komprehensif

**Bab II**

**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

**1. UMUM**

**A. Dasar Pemeriksaan**

1. Surat perihal laporan pelanggaran didiplin dari.....
2. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dari BKPP atau INSPEKTORAT.

**B. Tempat dan Waktu Pemeriksaan**

Menggambarkan waktu dan tempat pemeriksaan

**C. Susunan Tim Pemeriksa**

Tim Pemeriksa dugaan Pelanggaran Disiplin berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah yang dilakukan oleh Sdr. .... memiliki susuna sebagai berikut :

**1. Ketua Tim**

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

**2. Sekretaris**

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

3. Anggota :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

**D. Nara Sumber**

Menerangkan pihak-pihak yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin

**2. SUMBER PENGADUAN :**

Menerangkan Sumber pengaduan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

**3. MATERI PENGADUAN**

Menerangkan secara jelas Materi dari Pengaduan yang disampaikan dan melatarbelakangi perlunya dibentuk Tim Pemeriksa dan dilakukannya Pemeriksaan.

**4. FAKTA YANG DITEMUKAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

**A. Fakta Yang Ditemukan**

Menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan

**B. Dokumen Pendukung**

Menyajikan dokumen pendukung terhadap perlunya dilakukan pemeriksaan antara lain dapat berupa rekap daftar ketidakhadiran PNS, Bukti-bukti pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, Hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan sebelumnya.

**5. ANALISIS**

Menyajikan analisa pelanggaran yang dilakukan PNS dengan

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Menyajikan hasil pemeriksaan dan analisa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa disertai dengan Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

**BAB V**

**SARAN**

Berisi alternatif hukuman disiplin yang direkomendasikan kepada PPK untuk dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat kami sampaikan, hal-hal yang lain berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. ...., kami serahkan kepada Bapak Bupati Ngawi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dan mohon keputusannya

Ngawi, ..... 20....  
Kepala BKPP / INSPEKTOR \*)

.....  
Pangkat  
NIP. ....

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

\*) Pilih sesuai OPD Yang Menyusun LHP.